



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL : IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/PP.005.1/ 333 /19 91.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Ciamis Nomor : M1.19/PP.00.6/812/1991 Tanggal 3 Juni 1991

tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang
diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami *menyetujui dan memberikan izin* kepada Madrasah Tsanawiyah
TANJUNGSARI Dusun Garunggang Desa Tanjungsari Kec. Rajadesa Kab. Ciamis
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) Nurul Huda No. 38
Nomor : - 38 - Th. 1990 Kabupaten/Kotamadya *) Ciamis
untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun ajaran
kedua terhitung mulai tahun ajaran 1991 / 1992 dan berlaku sampai dengan tanggal
1 Juni 1992.

izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *Piagam pada tahun ajaran ketiga*.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar, mengadakan konsultasi, dan
kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B A N D U N G.
PADA TANGGAL : 19 - 8 - 19 91

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,


Drs. H.A. YUNUS.
NIP. 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten
Kotamadya *) Ciamis
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Ciamis
3. Yth. Ketua KKM MTsN setempat
Kab. Ciamis

*) Coret yang tidak perlu.